

Analisis Peran Bank Umum Syariah sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk

Lia Nezliani

Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Email: lia_nezliani@yahoo.com

Abstrak

Pembahasan mengenai wakaf produktif yang berpotensi mendorong sektor komersial lebih lanjut dan secara timbal balik memiliki manfaat besar dalam hal kesejahteraan masyarakat terhadap sektor sosial, sudah sangat sering dilakukan. Tersebarnya aset wakaf di seluruh Indonesia namun aset-aset tersebut berada dalam kondisi kurang dimanfaatkan menyebabkan wakaf produktif dianggap sebagai salah satu solusi terbaik karena lebih fleksibel dan mendorong wakaf benda tidak bergerak agar lebih produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif adalah wakaf uang yang yang telah menjadi perhatian dengan adanya fatwa MUI pada tahun 2002 yang telah menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).

Dalam rangka mewujudkan integrasi keuangan syariah berbasis sosial dengan program pembangunan untuk kesejahteraan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). CWLS bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan investment grade portfolio sembari berpartisipasi dalam berbagai pembangunan ekonomi berbasis sosial. CWLS merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Menteri Agama, Badan Wakaf Indonesia dan tentu saja Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI.

Bank Umum Syariah merupakan lembaga keuangan yang dapat mewakafkan dana yang dikelolanya maupun alokasi dana sosial dengan model CWLS yaitu dengan cara; pertama menggunakan dana CSR nya untuk ditempatkan di Sukuk Wakaf Indonesia (SWI) dengan model CWLS, kedua BUS/UUS secara bilateral dengan bank induk (konvensional) mendapatkan dana untuk ditempatkan di SWI dengan model CWLS. Ketiga Dari sisi aset, BUS dapat menempatkan dana di SWI dengan model CWLS sebagai alternatif alokasi ekses likuiditas BUS.

Kata Kunci: wakaf, wakaf produktif, cash wakaf link sukuk, BUS, SWI

PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam di Indonesia telah berkembang secara signifikan dalam dua dekade terakhir, perkembangannya tidak hanya dalam volume bisnis, produk keuangan, namun tidak ketinggalan sektor keuangan. Sejauh ini, sektor perbankan Islam telah menjadi yang memimpin dan memberikan produk dan layanan kepada masyarakat. Faktanya, sistem keuangan Islam telah memasukkan unsur-unsur yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan yang saat ini jauh dari cukup karena kurangnya jaminan dan kapasitas teknis. Salah satu elemen tersebut adalah sektor sosial Islam yang terdiri dari sektor Zakat dan Wakaf. Menurut proses identifikasi terbaru oleh Dewan Wakaf Indonesia (BWI), Indonesia memiliki banyak potensi dalam hal aset wakaf. BWI mencatat tidak kurang dari 5 miliar m2 tanah wakaf yang tersebar di seluruh negeri.

Wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Bentuknya bisa berupa uang, giro, saham atau surat-surat berharga. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 bahwa wakaf tunai adalah Wakaf Uang (Cash Wakaf/ Wakaf al-Nuqud) yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Pada tahap awal pengembangannya, sektor wakaf membutuhkan pemikiran baru untuk berkembang. Kolaborasi yang konstruktif di antara para pemangku kepentingan patut dipertimbangkan. Makalah ini membahas mengenai model cash wakaf link sukuk yang merupakan kolaborasi 5 institusi yaitu:

- Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank Kustodian.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader dan Nazhir yang mengelola CWLS.
- Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor riil.
- Nazhir Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf.
- Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah) sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI

LANDASAN TEORI

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa arab "wakafa" yang berarti sesuatu yang ditahan. Jadi, jika berbicara masalah wakaf berarti dari aset atau harta seseorang atau kaum muslimin yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat untuk diambil benefit atau keuntungannya dan pokoknya yang ditahan.

Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf terdapat pada: QS Ali Imran: 9

Kamu belum mencapai kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja dari sesuatu yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

QS Al Maidah: 2

Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa....

Definisi Wakaf dalam Fikih dan Undang-Undang

Berkaitan dengan harta benda wakaf yang dibolehkan, pada umumnya para ulama berpendapat benda tersebut harus kekal zatnya. Akan tetapi, Imam Malik dan Golongan Syi'ah Imamiah menyatakan bahwa wakaf boleh dibatasi waktunya. Sedangkan Golongan Hanafiyah menyaratkan harta wakaf itu zatnya harus kekal yang mungkin dapat dimanfaatkan terus menerus. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa benda bergerak dapat diwakafkan dalam kriteria sebagai berikut: Pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak yaitu 1) barang yang memiliki sifat diam di tempat dan diam (Bangunan dan Pohon),; 2) benda bergerak yang digunakan untuk membantu benda tidak bergerak (alat membajar, kerbau untuk bekerja). Kedua, wakaf benda bergerak dibolehkan berdasarkan atsar (pendapat sahabat dan Rasul) yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang yang digunakan untuk berperang (Prihatini, 2005: 113-114). Ketiga, wakaf benda bergerak mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab- kitab dan mushaf. Ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf dinar dan dirham. Kebolehan wakaf ini disebabkan karena pentingnya benda bergerak seperti uang dan saham untuk mengembangkan benda tidak bergerak (Prihatini,2005:114).

Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum Positif

1) Fatwa MUI terkait Wakaf Uang

Tahun 2002

Wakaf uang di Indonesia memiliki penguatan kebolehan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang. Fatwa tersebut meliputi empat hal terkait wakaf uang sebagai berikut: 1) wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; 2) termasuk di dalamnya adalah surat-surat berharga; 3) wakaf uang hukumnya jawaz (boleh); dan 4) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

2) UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2006

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan masalah wakaf uang pada bagian kesepuluh terkait wakaf benda bergerak berupa uang mencakup empat pasal yaitu pasal 28,29,30, dan 31. Ketentuan lebih lanjut terkait hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Bergerak Berupa Uang dijelaskan bahwa BWI melakukan kegiatan penghimpunan wakaf uang. Kegiatan penghimpunan wakaf uang BWI bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah secara langsung maupun tidak langsung. Kerjasama berupa hasil penghimpunan wakaf uang tersebut disimpan dalam bentuk simpanan pada perbankan syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan untuk menghasilkan suatu model yang dapat memberikan alternatif bagi wakaf produktif yaitu Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS). Hal tersebut dimulai


dengan proses analisis Potensi Wakaf Uang di Indonesia, Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia dan Mode Cash Wakaf Link Sukuk. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif terkait potensi Bank Umum Syariah sebagai lembaga keuangan syariah untuk dapat berkontribusi terhadap CWLS dengan mewakafkan dana yang dikelolanya maupun alokasi dana sosial dengan model CWLS yang ditempatkan pada SWI.

PEMBAHASAN

Wakaf uang di Indonesia menjadi perhatian dengan adanya fatwa MUI pada tahun 2002 yang telah menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Hal ini kemudian melahirkan berbagai diskusi hingga akhirnya ada pada tataran regulasi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wakaf Uang. Dalam perkembangannya, wakaf uang saat ini telah diadopsi tidak hanya melalui Bank Syariah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, tetapi juga berbagai lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang telah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang, meskipun cakupannya masih lokal.

Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang. Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 360.491 lokasi dengan luas 48.662,34 Ha (Siwak, 2019).



Wakaf uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat wakaf tunai karena beberapa hal (Nafis, 2012):

- 1) Lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa.
- 2) Dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.
- 3) Wakif tidak perlu menunggu kaya raya atau menjadi tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif.


Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Pengumpulan wakaf uang di Indonesia telah dimulai sejak pencanangan wakaf uang yang telah dideklarasikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Badan wakaf Indonesia berupaya terus mengkampanyekan penghimpunan wakaf uang yang bersekala nasional dan internasional. Sementara wakaf uang ditingkat lokal dan nasional diserahkan kepada lembaga wakaf yang dikelola oleh masyarakat yang sudah lama bergerak dan aktif mengelola wakaf. Kemudian, dana wakaf yang terkumpul ini digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif.

Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. **Pertama**, Wakaf Uang dapat diinvestasi dalam produk Lembaga Keuangan Syariah, khusus wakaf uang dalam jangka waktu tertentu harus diinvestasikan ke Produk Bank syariah. Investasi wakaf uang atas asas bagi untung (mudharabah) atau berdasarkan penyewaan pengelola. Wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk mudharabah/wadi'ah (deposito) di Bank Islam tertentu atau unit investasi lainnya. Pada saat yang demikian, nazhir wakaf dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya kepada orang yang berhak mendapatkannya (mauquf 'alaih). **Kedua**, bentuk wakaf investasi banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Demikian juga sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS. Dari hasil pengelolaan bersih harta benda wakaf, nazhir dapat menerima keuntungan tidak melebihi 10% dan penyaluran hasil dan manfaat wakaf kepada peruntukannya (mauquf 'alaih) tidak kurang dari 90%. Ketentuan Undang-undang wakaf ini untuk memaksimalkan fungsi perwakafan.

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan data tren pengumpulan wakaf tunai dari tahun 2009 hingga tahun 2013:



Berdasarkan grafik tersebut maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2010 mencapai 261% atau 1.209,58 miliar rupiah dari tahun 2009.

Cash Wakaf Link Sukuk

Cash wakaf link sukuk (CWLS) merupakan salah satu model yang dibuat untuk mengembangkan dan meningkatkan wakaf produktif. CWLS merupakan instrumen yang menggabungkan tiga sektor berbeda yaitu *capital market*, *social sector*, dan pemerintah dan dapat memberikan *benchmark product* yang memberikan produk wakaf inovatif kedepannya


Adapun yang menjadi manfaat CWLS adalah **pertama** sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan sektor keuangan komersial dengan sektor sosial Islam. **Kedua** mekanisme investasi yang dapat berkontribusi pada pembangunan yang komprehensif sektor wakaf sebagai sistem keuangan nasional yang sehat. **Ketiga** salah satu langkah

yang efektif bagi pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mengelola dana wakaf pada *investment grade portfolio*.

Tujuan CWLS adalah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan *investment grade portfolio* sembari berpartisipasi dalam berbagai pembangunan ekonomi berbasis social. Dengan alokasi sektor tidak hanya di bidang keagamaan namun juga di bidang kesehatan, pendidikan dan proyek-proyek lainnya misalanya pertanian dan perkembunan.

Potensial investor CWLS ini tidak hanya pada lembaga keuangan Bank yaitu Bank Konvensional, BUS, UUS dan BPRS namun termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (asuransi, dana pensiun, Pegadaian), Private company (automotive, oil company, BUMN) dan tidak hanya investo lokal namun juga pada investor luar negeri.

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS), Agustus 2018, model waqaf link sukuk yang dikembangkan adalah sbb:



Dari model tersebut dapat dijelaskan bahwa CWLS merupakan:

- 1. *Joint initiatives* BWI, FWP (Nadhzir), Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Bank Indonesia.
- 2. Investasi sosial dalam bentuk Sukuk Pemerintah (SBSN)
- 3. Mendukung pembangunan proyek proyek sosial pemerintah di SBSN

- 4. Menggunakan dana wakaf uang temporer dengan tenor sukuk 5 tahun dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder
- 5. Memberikan kupon yang dapat diberikan oleh Nadhzir (atas izin Wakif) kepada lembaga sosial sebagai dana Sodaqoh

Pengembangan model ini didasarkan pada suatu kesempatan bahwa:

- Keberadaan potential wakaf yang siap untuk menempatkan asetnya dalam jumlah besar.
- Pemerintah (MoF) telah siap meng-absorb dana cash wakaf ke dalam project based sukuk yang disesuaikan dengan dana wakaf yang di dikumpulkan.
- Keberadaan Nadhir wakaf yang sudah memiliki akses kepada masyarakat untuk dapat menawarkan procees cash wakaf.
- Keberadaan Nadhir wakaf yang memiliki akses ke sektor zakat untuk dapat membuat program penyaluran hasil pengelolaan wakaf ke dalam program yang produktif

CWLS telah diluncurkan pada pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali. Imam Teguh Saptono selaku wakil ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyampaikan bahwa skema ini adalah instrumen wakaf pertama yang dikelola menggunakan Surat Berharga Negara (SBN). Dana wakaf yang terhimpun akan dibelikan SBN agar nilainya terjaga. Kemudian setelah literasi wakaf berkembang, dana dari wakaf linked sukuk ini dapat digunakan proyek langsung dari BWI. Nama dari sukuk ini adalah Sukuk Wakaf SW – 001 senilai Rp 100 miliar dengan tenor 5 tahun dan imbal hasil 8 persen. Minimal pembelian dari masyarakat adalah Rp 1 juta dan tanpa batas maksimal. Akses pembelian sukuk ini dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah seperti BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Amanah Fintech (Suharso, 2018).

Kontribusi bank-bank syariah pada pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali yang mewakafkan uang nya dalam program CWLS menunjukan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) merupakan *potential investor* yang dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam mewakafkan dana dengan model CWLS. Alokasi dana uang yang dapat disumbang oleh BUS adalah antara lain; alokasi dana CSR, ekses likuiditas, dan supoort dari Induk Perusahaan Bank dengan detail sebagai berikut:


1) BUS/UUS dapat menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) nya untuk ditempatkan di Sukuk Wakaf Indonesia (SWI). Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (pasal 74), ataupun Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (pasal 17, 25, dan 34), mewajibkan perusahaan ataupun penanam modal untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan tabel di bawah ini, apabila 2% laba setiap BUS dialokasikan untuk wakaf, terdapat potensi dana wakaf total sebesar Rp76M dari 14 BUS.

Nama Bank	Laba	Potensi CSR 2% dari Laba	
PT BANK ACEH SYARIAH	540,491.14	10,810	
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH	52,978.83	1,06	
PT BANK MUAMALAT INDONESIA	124,774.56	2,495	
PT BANK VICTORIA SYARIAH	7,722.38	154	
PT. BANK SYARIAH BRI	258,584.25	5,172	
PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH	41,919.83	838	
PT. BANK BNI SYARIAH	550,343.73	.73 11,00	
PT BANK SYARIAH MANDIRI	812,592.21	16,252	
PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA	60,588.92	1,212	
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH	20,159.86	403	
PT BANK SYARIAH BUKOPIN	11,315.99	226	
PT BANK BCA SYARIAH	72,355.27	1,447	
PT. BTPN SYARIAH	1,299,018.47	25,980	
PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA	- 46,398.42	- 928	
TOTAL	3,806,447.03	76,129	

Cara ini akan menjadi efektif ketika BUS dihimbau untuk mengalokasikan dana CSR nya untuk ditempatkan di SWI. Tentu saja peran regulator dapat dipertimbangkan antara lain melalui undangan pertemuan yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dalam suatu forum yang bertujuan untuk mendukung CWLS.


Alur pemberian dana CSR untuk ditempatkan dalam SWI



2) BUS/UUS secara bilateral dengan bank induk (konvensional) mendapatkan dana untuk ditempatkan di SWI (temporer). Terdapat beberapa Bank syariah yang memiliki induk yang cukup besar misalnya BSM memiliki Bank Induk Bank Mandiri, BRI Syariah memiliki bank induk BRI, BNI Syariah memiliki Bank Induk BNI. Dengan demikian Bank Induk melakukan penempatan dana di BUS dan atas dasar pembelian SWI tersebut Bank Induk mendapatkan kupon sedangkan Bank Syariah dapat

berkontribusi dalam pengembangan Cash Wakaf Link Sukuk.

Alur Penempatan Dana Bank Induk kepada Perusahaan Anak BUS




3) Sisi aset BUS dapat juga menempatkan dana di Sukuk Wakaf Indonesia (SWI). Bank memiliki banyak alternatif dalam menempatkan kelebihan likuiditasnya (yang sumbernya utamanya adalah Dana Pihak Ketiga) dalam berbagai instrumen disesuaikan dengan *risk apetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan oleh masing-masing manajemen mengingat penempatan pada SWI ini sifatnya jangka panjang. Saat ini kelebihan likuiditas tsb umumnya ditempatkan pada Surat Berharga pemerintah (SBNS), penempatan pada BI dan penempatan pada bank lain.

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat disimpulkan bahwa bank memiliki alokasi dana yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk penempatan dalam bentuk SWI dengan menggunakan model CWSL.

				Posisi 31 Desember 2018, dalam juta rupiah		
Nama Bank	DPK	Pembiayaan	SBSN	Fasbi	Penempatan pada Bank Lain	Excess Reserve
PT BANK ACEH SYARIAH	18,389,948	13,131,425	2,591,849	2,000,000	130,586	3,132,682
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH	4,921,381	4,868,680	317,323	-	=	2,553,488
PT BANK MUAMALAT INDONESIA	45,547,734	33,057,260	2,502,397	2,707,000	=	3,162,962
PT BANK VICTORIA SYARIAH	1,491,441	1,234,571	343,478	30,000	=	332,175
PT. BANK SYARIAH BRI	28,862,523	21,789,024	8,084,819	3,132,000	184,458	9,139,489
PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH	5,182,147	4,655,949	116,973	159,200	99,370	1,122,719
PT. BANK BNI SYARIAH	35,496,519	28,347,250	5,474,094	1,850,000	=	5,894,745
PT BANK SYARIAH MANDIRI	87,471,843	67,325,757	13,473,275	4,667,000	1,071,227	12,531,226
PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA	5,675,096	5,178,619	739,780	26,000	=	665,407
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH	6,905,806	6,111,770	143,822	747,000	=	483,081
PT BANK SYARIAH BUKOPIN	4,543,665	4,243,640	71,293	201,000	318,322	178,540
PT BANK BCA SYARIAH	5,506,106	4,899,745	82,986	646,300	Ē	265,146
PT. BTPN SYARIAH	7,612,115	7,277,163	581,664	1,132,000	317,465	3,352,029
PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA	17	72,030	185,687	365,100	553,934	484,770
TOTAL	257,606,342	202,192,881	34,709,437	17,662,600	2,675,362	43,298,460

Dengan memperhatikan alternatif penempatan bank dalam SWI yang tentu saja merupakan alternatif alokasi ekses likuiditas suatu Bank, maka penempatan Bank dalam SWI tidak hanya dalam bentuk investasi sosial (bagi bank) namun tetap mendapatkan kupon (sisi komersial bagi nasabah). Sumber dana Bank untuk menempatkan SWI bukan dari simpanan khusus wakaf tetapi dari dana DPK biasa. DPK yang dipakai untuk wakaf temporer, maka pokoknya akan kembali (no liqudity risk) sedangkan returnnya menjadi sweetener bagi Bank.

Alur sumber dana DPK Bank sebagai alternatif penempatan Bank dalam SWI



Dengan beberapa opsi ini, diharapkan peran Bank terhadap CWLS dapat meningkat dan pada akhirnya bermanfaat bagi kegiatan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiansyah, Lutfi. (2019). Mendorong Inklusi Keuangan Melalui Fintek. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Materi Seminar INDEF-OJK, Jakarta, 26 Maret 2019
- Agustianto (2006). Wakaf Tunai dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syariah. Disampaikan pada acara Studium General Stain Kediri, Rabu, tanggal 20 September 2006
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf. (1996). *Raudhah At-Thalibi*. Kairo: Al Maktab Al-Islami lil At-Thaba'ah wa An-Nasyr
- Ascarya. Siti Rahmawati dan Raditya Sukmana. (2016). Cash Waqf Models of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia. *Paper presented at "International Conference and Call for Paper: Waqf and Economic Growth"*, Universitas Trisakti dan Badan Wakaf Indonesia
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2016). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta

- Badan Wakaf Indonesia, Forum Wakaf Produktif, dan Kementerian Keuangan RI. (2018). Cash Wakaf Linked Sukuk. Feasibility Study
- Beik, Irfan Syauqi (2006). Wakaf Tunai dan Pengentas Kemiskinan. ICMI online, Jumat 1 September 2006
- Cizakca, Murat. (1998). Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies. *Islamic Economic Studies*, Vol. 6 (1): 43-70
- Darwanto. (2012). Wakaf sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol. 3(1): 1-14
- Departemen Agama. (2003). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji .
- Departemen Agama. (2007). Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Wakaf
- Departemen Agama. (2013). *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direkorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Departemen Agama. (2013). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Departemen Agama. (2016). *Metode Penyuluhan Wakaf.* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Djamil, Fathurrahman. *Standarisasi dan Profeionalisme Nazhir di Indonesia*. Akses https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/740- standarisasi-dan-profesionalisme- nazhir-di-indonesia.html
- Djunaidi, Achmad dkk. (2005). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Fadilah, Sri. (2015). Going Concern: An Implementation in Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment). *Social and Behaviours Sciences*: 356-363
- Hasan, Tholhah. (2011). Pemberdayaan Nazhir. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Al-Awqaf*, Vol. 4(4): 23-36
- Hasymi, Sherafat Ali. (1987). Management of Waqf: Past and Present, dalam Hasmat Basyar (ed.). *Management and Development of Auqaf Properties*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank.

- Huda, Nurul., Rini, Nova., Mardoni, Y., Hudori, K., dan Anggraini, D. (2017) Problem, Solutions, and Strategies Priority for Waqf in Indonesia. *Journal of Economics Coorperation and Development*, Vol. 38(1): 29-54
- Ismail, A.G. Shaikh, S.A. (2016). Using Waqf as Social Safety Net & Funding Public Infrastructure. *Munic Personal RePEc Archive*, No. 68751
- Ismal, Rifki dkk. (2015). Occasional Paper. Awqaf Link Sukuk to Support The Economic Development.
- Kemal, Mustafa. (2015). Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syafiiyah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15(1): 93-110
- Maspupah, Ima dan Hasanah, Shofia M. (2016). Penguatan Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk. *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2 (2), hal. 25-38
- Nafis, Cholil (2012). Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia. Akses. www.bwi.or.id
- Nasution, Mustafa Edwin dan Hasanah, Uswatun. (2005). Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam. Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Pitchay, Anwar A et al. (2018). Proposing Awqaf Alternative Plan (AAP): The Way Forward& Sustainable Higher Education Financial System. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 1 (1): 39-57
- Prihatini, Faridah, dkk. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- Ridwan, Murtadho. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Jurnal Muqtasid*, Vol. 3(1)
- Rusydiana, Aam S dan Devi, Abrista. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). *Al Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 10(2): 115-133

Saptono, Imam T. (2018). Focus Group Discussion Cash Waqf linked Sukuk

Suharso, Yudi. (2018). *Wakaf Linked Sukuk Segera Diluncurkan*. My Sharing. Akses http://mysharing.co/wakaf-linked-sukuk-segera-diluncurkan/

Syafiq, Ahmad. (2017). Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan

Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4(1): 25-40.

Prasetia, Yusi, dan Miftahul Huda. Relevansi Tatakelola Wakaf Turki Terhadap Perkembangan Wakaf Turki di Indonesia, Justicia Islamica, Vo.14.No.2, 2017, 174-184.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.